



P U T U S A N

Nomor 403 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/27 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pesona Taman Dahlia Blok a/14
RT. 01 RW. 01, Kelurahan Mattoangin,
Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013 (pernah dibantar);

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi (PT. ARA) Makassar, sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perusahaan Nomor 43 tanggal 11 Januari 2002, dan SYARIFUDDIN ASHARI, yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selaku Manajer Operasional PT. ARA, bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) (Persero) Cabang Syariah Makassar dan MUH. NASIR selaku Penyelia Operasional PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, Jalan Boulevard, Ruko Jasper II Nomor 34, dan di Kantor PT. Aditya Rezki Abadi (PT. ARA), Jalan Sultan Alauddin Nomor 123, Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali, atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur PT. ARA, pada tahun 2005 telah mengajukan permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor kepada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehubungan dengan adanya produk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Direksi PT. BTN (Persero) Nomor 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna BTN Syariah dan *Standard Operating Procedures* Pembiayaan Multiguna BTN Syariah (SOP);
- Bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur PT. ARA memerintahkan SYARIFUDDIN ASHARI selaku Manajer Operasional PT. ARA dan saksi ANDI BASRI ESA selaku

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Marketing PT. ARA mencari pihak lain, yaitu orang perorangan yang bersedia membantu PT. ARA untuk menjadi pihak yang seolah-olah sebagai calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan mobil. Selanjutnya SYARIFUDDIN ASHARI melaksanakan perintah Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan cara meminjam identitas calon nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan pasfoto, dengan imbalan per orang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk diajukan ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar. Bersama dengan identitas calon nasabah tersebut, PT. ARA juga melampirkan dokumen yang seolah-olah isinya benar berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan (SK) bagi karyawan;
- Surat Keterangan dari instansi bagi karyawan;
- Surat Keterangan Penghasilan/slip gaji bagi karyawan;
- Surat Keterangan Usaha (SIUP/TDP) bagi wiraswasta;
- Surat Keterangan Penghasilan dari pihak kelurahan bagi wiraswasta;
- Surat Permohonan/Form Permohonan Pembiayaan;
- Membuka tabungan di BTN Syariah;
- Penawaran unit kendaraan dari *dealer/showroom*;
- NPWP bila pembiayaan yang diajukan lebih dari Rp100.000.000,00;

Bahwa keseluruhan dokumen yang diajukan oleh PT. ARA ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar sejumlah 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah harus dilakukan verifikasi oleh bagian *Financing Service Officer* (FSO), yaitu saksi YAYAT HIDAYAT dan saksi MUH. AFIF, walaupun pada kenyataannya, tugas tersebut diambil alih oleh MUH. NASIR, SE., atas sepengetahuan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) selaku Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehingga seluruh dokumen yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI diloloskan seolah-olah telah dilakukan verifikasi;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR tersebut bertentangan dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara BTN (Persero) Nomor 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005, yaitu aplikasi dan persyaratan calon nasabah harus melalui tahapan verifikasi,

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara dan pengecekan setempat seharusnya dilakukan oleh *Finance Service Officer*;

- Bahwa dari 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan pokok pinjaman sebesar Rp72.049.787.175,00 (tujuh puluh dua miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), ternyata di antaranya terdapat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) orang adalah calon nasabah fiktif. Karena selain dokumen tersebut di atas, masih terdapat dokumen lain yang dijadikan jaminan ke bank sebagai syarat pencairan dana pembiayaan saja, padahal diketahui dokumen tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Dokumen tersebut di antaranya:
 - Surat Pernyataan mengenai ketersediaan mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur PT. ARA, sedangkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari PT. ARA kepada nasabah ditandatangani oleh SYARIFUDDIN ASHARI seolah-olah kendaraan tersebut telah diserahkan kepada nasabah;
 - Surat Permohonan Pembukaan Faktur yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI bersama SYARIFUDDIN ASHARI kepada 7 (tujuh) *dealer*, yaitu PT. AAA, PT. AAJ, PT. Johar, PT. Patara, PT. HK, PT. SPI 77 dan PT. Surandar;
- Bahwa setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur PT. ARA disetujui oleh PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan kendaraan, dan sebagai penyedia kendaraan, Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI disyaratkan membuat *cover note* yang berisi kesanggupan untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak akad pembiayaan multiguna BTN Syariah ditandatangani. Namun pada kenyataannya, pembiayaan kendaraan bermotor sejak periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terdapat 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan faktur kepemilikan kendaraannya yang oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI tidak diserahkan ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar;

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur PT. ARA bertanggung jawab penuh atas pembayaran angsuran pembiayaan nasabah tersebut mulai dari awal pembiayaan sampai dengan pembayaran pelunasan. Kenyataannya angsuran yang telah disetor melalui PT. ARA, oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI tidak disetor ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR telah memperkaya Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI sendiri atau orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR yang dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2005 s/d tahun 2008, sehingga akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor LHA1-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi (PT. ARA) Makassar, sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 43 tanggal 11 Januari 2002, dan SYARIFUDDIN ASHARI, yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selaku Manajer Operasional PT. ARA, bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) selaku Kepala PT. Bank

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabungan Negara (PT. BTN) (Persero) Cabang Syariah Makassar dan MUH. NASIR selaku Penyelia Operasional PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, Jalan Boulevard, Ruko Jasper II Nomor 34, dan di Kantor PT. Aditya Rezki Abadi (PT. ARA), Jalan Sultan Alauddin Nomor 123, Makassar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali, atau setidaknya lebih dari satu kali, merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dalam kedudukannya selaku Direktur PT. ARA, pada tahun 2005 telah mengajukan permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor kepada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehubungan dengan adanya produk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaannya mempedomani Surat Edaran Direksi PT. BTN (Persero) Nomor 6/DIR/ DSYA/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna BTN Syariah dan *Standard Operating Procedures* Pembiayaan Multiguna BTN Syariah (SOP);
- Bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor pada BTN Syariah, maka pada tahun 2005 sampai dengan 2008, Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur PT. ARA memerintahkan SYARIFUDDIN ASHARI selaku Manajer Operasional dan saksi ANDI BASRI ESA selaku Manajer Marketing mencari pihak lain, yaitu orang perorangan yang bersedia membantu PT. ARA untuk menjadi pihak yang seolah-olah sebagai calon nasabah yang hendak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan mobil. Selanjutnya SYARIFUDDIN ASHARI melaksanakan perintah Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan cara meminjam identitas calon nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan pasfoto, dengan imbalan per orang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk diajukan ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar. Bersama dengan identitas calon nasabah tersebut, PT. ARA juga melampirkan dokumen yang seolah-olah isinya benar berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan (SK) bagi karyawan;
- Surat Keterangan dari instansi bagi karyawan;
- Surat Keterangan Penghasilan/slip gaji bagi karyawan;
- Surat Keterangan Usaha (SIUP/TDP) bagi wiraswasta;
- Surat Keterangan Penghasilan dari pihak kelurahan bagi wiraswasta;
- Surat Permohonan/Form Permohonan Pembiayaan;
- Membuka tabungan di BTN Syariah;
- Penawaran unit kendaraan dari *dealer/showroom*;
- NPWP bila pembiayaan yang diajukan lebih dari Rp100.000.000,00;

Bahwa keseluruhan dokumen yang diajukan oleh PT. ARA ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar sejumlah 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah harus dilakukan verifikasi oleh bagian *Financing Service Officer* (FSO), yaitu saksi YAYAT HIDAYAT dan saksi MUH. AFIF, walaupun pada kenyataannya, tugas tersebut diambil alih oleh MUH. NASIR, SE., atas sepengetahuan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) selaku Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehingga seluruh dokumen yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI diloloskan seolah-olah telah dilakukan verifikasi;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR tersebut bertentangan dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara BTN (Persero) Nomor 6/DIRMSYA/2005 tanggal 5 April 2005, yaitu aplikasi dan persyaratan calon nasabah harus melalui tahapan verifikasi, wawancara dan pengecekan setempat seharusnya dilakukan oleh *Finance Service Officer*;

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan pokok pinjaman sebesar Rp72.049.787.175,00 (tujuh puluh dua miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), ternyata di antaranya terdapat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) orang adalah calon nasabah fiktif. Karena selain dokumen tersebut di atas, masih terdapat dokumen lain yang dijadikan jaminan ke bank sebagai syarat pencairan dana pembiayaan saja, padahal diketahui dokumen tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Dokumen tersebut di antaranya:
 - Surat Pernyataan mengenai ketersediaan mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur PT. ARA, sedangkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari PT. ARA kepada nasabah ditandatangani oleh SYARIFUDDIN ASHARI seolah-olah kendaraan tersebut telah diserahkan kepada nasabah;
 - Surat Permohonan Pembukaan Faktur yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI bersama SYARIFUDDIN ASHARI kepada 7 (tujuh) *dealer*, yaitu PT. AAA, PT. AAJ, PT. Johar, PT. Patara, PT. HK, PT. SPI 77 dan PT. Surandar;
- Bahwa setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur PT. ARA disetujui oleh PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan kendaraan, dan sebagai penyedia kendaraan, Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI disyaratkan membuat *cover note* yang berisi kesanggupan untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak akad pembiayaan multiguna BTN Syariah ditandatangani. Namun pada kenyataannya, pembiayaan kendaraan bermotor sejak periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terdapat 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan faktur kepemilikan kendaraannya yang oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI tidak diserahkan ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI selaku Direktur PT. ARA bertanggung jawab penuh atas pembayaran angsuran pembiayaan nasabah tersebut mulai dari awal pembiayaan sampai dengan

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pelunasan. Kenyataannya angsuran yang telah disetor melalui PT. ARA, oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI tidak disetor ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR telah menguntungkan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI sendiri atau orang lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR yang dilakukan secara terus menerus sejak tahun 2005 s/d tahun 2008, sehingga akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. JUSMIN DAWI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



- juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. JUSMIN DAWI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) *Standard Operating Procedures* (SOP) BTN Syariah;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Surat Edaran Direksi BTN Syariah Nomor 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. BTN Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT. ARA Nomor 05/PKS/KCSMKSNI/2005 tanggal 29 Juni 2005;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. BTN Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT. ARA Nomor 257 tanggal 28 Februari 2006;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Izin Pembuatan Kantor Cabang Syariah Nomor 7/901/dp/2005 tanggal 6 April 2005;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Ketetapan Direksi Nomor 05/Dir/DSYA/2005 tentang Pembukuan Bank BTN Kantor Cabang Makassar PT. BTN (Persero) tanggal 11 April 2005;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara Nomor 084/Dir/2004 tentang Penunjukkan



- Kepala Cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Makassar tanggal 4 November 2004;
8. 1 (satu) fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 098/Dir/2004 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama MUHAMMAD NASIR pada Kantor Cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Makassar tanggal 10 Desember 2004;
 9. 1 (satu) bundel legalisir Akta Pendirian PT. ARA Nomor 43 tanggal 11 Januari 2005 dan 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Perubahan Akta Pendirian PT. ARA Nomor 193 tanggal 28 Januari 2006;
 10. 696 (enam ratus sembilan puluh enam) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan Multiguna BTN Syariah;
 11. 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan Multiguna BTN Syariah;
 12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT. ARA dari PT. Juhar Megah Motor;
 13. 2 (dua) lembar dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT. ARA dari PT. CV Pattara Motor;
 14. 1 (satu) buah Buku Kas PT. ARA tahun 2005 s/d 2008;
 15. 1 (satu) bundel Daftar Kendaraan PT. ARA tahun 2005 s/d 2008;
 16. 1 (satu) bundel sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar tanda terima Bilyet Giro PT. ARA ke 2 (dua) *dealer*, yaitu *Dealer* Jujur Jaya Sakti, *Dealer* Haji Fajar, *Dealer* AAJ;
 17. 1 (satu) bundel sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembar kuitansi PT. ARA sebagai tanda terima angsuran nasabah;
 18. 1 (satu) bundel sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dari PT. ARA ke BTN Syariah;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama SYARIFUDDIN ASHARI;
19. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 183/AKTA/KB/V/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 13.869 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
 20. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 183/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 8.807 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;



21. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 7.424 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00572/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
22. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.686 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00573/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
23. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 142/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 11.777 m², Sertifikat Hak Milik 160/Patontongan tanggal 4 September 1993;
24. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 146/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 15.288 m², Sertifikat Hak Milik 160/Patontongan tanggal 4 September 1993;
25. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 141/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 15.374 m², Sertifikat Hak Milik 172/Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
26. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 144/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 16.951 m², Sertifikat Hak Milik 175/Patontongan tanggal 4 Desember 1993;
27. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 140/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 19.084 m², Sertifikat Hak Milik 176/Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
28. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 139/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 19.575 m², Sertifikat Hak Milik 177/Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
29. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 143/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 16.335 m², Sertifikat Hak Milik 179/Patontongan tanggal 8 Desember 1993;



30. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 145/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 18.127 m², Sertifikat Hak Milik 180/Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
31. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 179/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 2.907 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00688/Romangloe tanggal 31 Januari 2008;
32. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 192/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.447 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00693/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
33. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 180/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.608 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00702/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
34. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 101/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 6.731 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00711/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
35. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 190/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 5.447 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00714/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
36. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 164/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 5.982 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00730/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
37. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 191/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 7.184 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00755/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
38. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 186/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 1.765 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00762/Romangloe tanggal 31 Januari 2008;

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 171/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 10.099 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00780/Romangloe tanggal 31 Januari 2008;
40. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 100/AKTA/KB/I11/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.986 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00803/Romangloe tanggal 31 Januari 2008
- Dikembalikan kepada BTN Syariah KCS Makassar;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar tanggal 19 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pula pidana agar Terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat inap di rumah sakit luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
 5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) *Standard Operating Procedures* (SOP) BTN Syariah;
2. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Surat Edaran Direksi BTN Syariah Nomor 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. BTN Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT. ARA Nomor 05/PKS/KCSMKSN/2005 tanggal 29 Juni 2005;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. BTN Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT. ARA Nomor 257 tanggal 28 Februari 2006;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Izin Pembuatan Kantor Cabang Syariah Nomor 7/901/dp/2005 tanggal 6 April 2005;
6. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Ketetapan Direksi Nomor 05/Dir/DSYA/2005 tentang Pembukuan Bank BTN Kantor Cabang Makassar PT. BTN (Persero) tanggal 11 April 2005;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara Nomor 084/Dir/2004 tentang Penunjukkan Kepala Cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Makassar tanggal 4 November 2004;
8. 1 (satu) fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 098/Dir/2004 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama MUHAMMAD NASIR pada Kantor Cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Makassar tanggal 10 Desember 2004;
9. 1 (satu) bundel legalisir Akta Pendirian PT. ARA Nomor 43 tanggal 11 Januari 2005 dan 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Perubahan Akta Pendirian PT. ARA Nomor 193 tanggal 28 Januari 2006;
10. 696 (enam ratus sembilan puluh enam) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan Multiguna BTN Syariah;
11. 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan Multiguna BTN Syariah;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT. ARA dari PT. Juhar Megah Motor;
13. 2 (dua) lembar dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT. ARA dari PT. CV Pattara Motor;
14. 1 (satu) buah Buku Kas PT. ARA tahun 2005 s/d 2008;
15. 1 (satu) bundel Daftar Kendaraan PT. ARA tahun 2005 s/d 2008;

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.1 (satu) bundel sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar tanda terima Bilyet Giro PT. ARA ke 2 (dua) *dealer*, yaitu *Dealer* Jujur Jaya Sakti, *Dealer* Haji Fajar, *Dealer* AAJ;
- 17.1 (satu) bundel sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembar kuitansi PT. ARA sebagai tanda terima angsuran nasabah;
- 18.1 (satu) bundel sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dari PT. ARA ke BTN Syariah;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama SYARIFUDDIN ASHARI;
19. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 183/AKTA/KB/V/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 13.869 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
20. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 183/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 8.807 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
21. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 7.424 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00572/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
22. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.686 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00573/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
23. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 142/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 11.777 m², Sertifikat Hak Milik 160/Patontongan tanggal 4 September 1993;
24. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 146/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 15.288 m², Sertifikat Hak Milik 160/Patontongan tanggal 4 September 1993;
25. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 141/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 15.374 m², Sertifikat Hak Milik 172/Patontongan tanggal 8 Desember 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 144/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 16.951 m², Sertifikat Hak Milik 175/ Patontongan tanggal 4 Desember 1993;
27. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 140/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 19.084 m², Sertifikat Hak Milik 176/ Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
28. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 139/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 19.575 m², Sertifikat Hak Milik 177/ Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
29. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 143/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 16.335 m², Sertifikat Hak Milik 179/ Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
30. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 145/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 18.127 m², Sertifikat Hak Milik 180/ Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
31. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 179/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 2.907 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00688/Romangloe tanggal 31 Januari 2008;
32. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 192/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.447 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00693/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
33. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 180/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.608 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00702/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
34. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 101/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 6.731 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00711/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 190/AKTA/KBNI/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 5.447 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00714/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
36. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 164/AKTA/KBNI/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 5.982 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00730/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
37. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 191/AKTA/KBNI/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 7.184 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00755/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
38. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 186/AKTA/KBNI/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 1.765 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00762/Romangloe tanggal 31 Januari 2008;
39. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 171/AKTA/KBNI/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 10.099 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00780/Romangloe tanggal 31 Januari 2008;
40. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 100/AKTA/KBNI/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.986 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00803/Romangloe tanggal 31 Januari 2008
- Dikembalikan kepada BTN Syariah KCS Makassar;
6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 2 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 19 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Maret 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI didakwa melanggar:

PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



SUBSIDAIR:

Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa ketentuan pasal tersebut di atas dikaitkan secara hukum dengan fakta yang menimpa Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah sangat merugikan secara hukum, termasuk adanya perbedaan persepsi yang bersangkutan paut dengan pemaknaan dari keuangan negara dan kerugian negara serta apakah suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga/SOP BTN Syariah dapat dijadikan sebagai *formale wederechttelijkheid*? Maka terlebih dahulu akan diuraikan seperti di bawah ini:

a. Pengertian keuangan negara dan kerugian negara;

Bahwa hukum tidak secara otomatis dapat berperan dalam pembangunan ekonomi. Setidaknya untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi, maka hukum harus menciptakan 3 (tiga) kualitas:

1. *Predictability*;
2. *Stability*;
3. *Fairness*;

Bahwa ketiga komponen hukum di atas dalam tataran praktis tidak terdapat keseragaman berkaitan dengan berbagai regulasi yang secara jelas dan pasti untuk memberikan batasan tentang kerugian negara dan keuangan negara. Hal ini menimbulkan kerancuan dan mendatangkan ketidakpastian hukum;

Dimana akibat dari banyaknya regulasi yang berkaitan dengan esensi pengertian keuangan negara telah mengakibatkan penafsiran yang beragam, yang *debatable*;

Dengan adanya penafsiran yang beragam tersebut, sedikitnya telah menimbulkan berbagai kerancuan berkaitan dengan makna keuangan negara dan kerugian negara dalam usaha pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhir-akhir ini. Berbagai perdebatan sekaitan dengan hal tersebut di atas, maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan seperti:

1. Apakah aset Perseroan Terbatas/BUMN Persero adalah termasuk keuangan negara?



Untuk menjawab pertanyaan ini, maka jika berdasar pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan “Bahwa perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai Persero, adalah BUMN yang berbentuk Persero Terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”. Selanjutnya dalam Pasal 11 undang-undang *a quo* menyebutkan terhadap perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Persero Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955 tentang Perseroan Terbatas, yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Merujuk pada pengertian di atas, maka karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian, suatu badan hukum yang berbentuk Persero Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan organ perusahaan (direksi, komisaris dan pemegang saham sebagai pemilik). Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (6) yang menyatakan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai perusahaan badan hukum perseroan”. Berdasarkan hal tersebut, maka kekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara, sebab kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero secara fisik adalah berbentuk saham, sehingga tidak lagi terkait dengan keuangan negara;

2. Apakah kerugian dalam suatu transaksi dalam BUMN Persero secara otomatis dapat dikatakan sebagai kerugian negara?

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas menyatakan “Bahwa dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut”. Dengan demikian, kerugian yang diderita dalam suatu transaksi tidak berarti kerugian dalam



perseroan tersebut, karena masih ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andai kata ada kerugian, juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian Persero Terbatas, karena masih ada laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan. Oleh dan karenanya, asumsi yang menganggap suatu kerugian BUMN Persero adalah merupakan kerugian negara adalah asumsi yang salah kaprah dan cenderung tidak memahami prinsip-prinsip entitas suatu perseroan yang dibangun berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);

3. Apakah ada upaya hukum bagi pemerintah selaku pemegang saham dalam suatu perseroan untuk menuntut organ perseroan bila tindakan dari organ yang dimaksud merugikan pemerintah sebagai pemegang saham?

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas tetap memungkinkan pemegang saham menggugat organ suatu perseroan, baik direksi maupun komisaris, apabila keputusan mereka itu dianggap merugikan pemegang saham, antara lain diatur dalam Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan, karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris", Pasal 97 ayat (6) yang berbunyi "Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan", Pasal 114 ayat (6) yang berbunyi "Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri". Berdasar pada ketiga pasal Undang-Undang Perseroan tersebut di atas, telah secara jelas menunjukkan bahwa suatu kerugian terhadap BUMN Perseroan yang ditimbulkan oleh organ perseroan tersebut adalah merupakan tanggung jawab perdata, sehingga tidak benar tuntutan terhadap direksi dan komisaris karena keputusan yang telah diambilnya

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini jika dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa sebagai pihak yang berada di luar dari organ perseroan yang dikategorikan sebagai “Pelaku Tindak Pidana Korupsi” adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata dan jelas akibat dari ketidakpahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan suatu perseroan;

4. Apakah pemerintah selaku pemegang saham dalam BUMN Perseroan dapat mengajukan tuntutan pidana kepada organ perseroan bila tindakan mereka dianggap merugikan pemerintah sebagai pemegang saham?

Bahwa berangkat dari regulasi yang mengatur tentang perseroan, maka organ perseroan dapat saja dituntut secara pidana apabila tindakan dari direksi atau komisaris melakukan “penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Anti Monopoli dan Pelanggaran terhadap undang-undang (*money laundry*) dan bukan Tindak Pidana Korupsi”. Bahwa sekaitan dengan hal tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo* berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan “Bahwa dari 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah yang diajukan oleh Terdakwa MUH. JUSMIN DAWI bin SEMI dengan pokok pinjaman sebesar Rp72.049.787.175,00 (tujuh puluh dua miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), ternyata di antaranya terdapat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) orang adalah calon nasabah fiktif”, yang diasumsikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan dakwaan yang bersifat *error in law*. Andai pun benar apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya - *quad non* - berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka jika kita menggunakan pendekatan dari optik hukum yang sebenar-benarnya adalah terkategori ke dalam domain tindak pidana umum;

5. Perhitungan kerugian negara dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang; Bahwa perhitungan kerugian negara sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bukan merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun kemudian ternyata perbuatan tersebut dipandang oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum merupakan tindak pidana dengan berdasar pada Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009, tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian negara, oleh karena kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian negara adalah merupakan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara;

Kalaupun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah merupakan BUMN yang di dalamnya terdapat saham dari keuangan negara yang dipisahkan, bila terdapat hal-hal yang membutuhkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu berupa audit investigasi, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah menjadi tugas dan wewenang BPK, bukan kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, maka pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bisa dilakukan oleh BPK, meskipun berdasarkan pasal *a quo*, BPK dapat saja menggunakan tenaga di luar BPK. Kalau kita memperhatikan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009, secara jelas tidak ditemukan adanya permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit adanya kerugian negara dalam perkara *a quo*;

Dalam hubungan itu, ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dalam perusahaan BUMN seperti PT. Bank Tabungan Negara (Persero) ini, sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung RI "Bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara", sehingga menurut hemat kami Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka sangat layak untuk memperhatikan Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 6 Agustus 2006, yang menyatakan antara lain:

- 1) Bahwa pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”;
- 2) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
- 3) Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
- 4) Bahwa Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan:
“Piutang negara adalah jumlah yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan atau hak pemerintah pusat yang dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”. Bahwa oleh karena itu, piutang BUMN bukanlah piutang negara;

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan antara lain “Dalam undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan, baik penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan”. Untuk lebih

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



memperjelas hakikat dari suatu perseroan di dalam undang-undang ini, telah ditegaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa benar PT. BTN (Persero) adalah merupakan BUMN yang tunduk dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas, oleh dan karenanya PT. BTN (Persero) adalah sepenuhnya badan hukum Perseroan Terbatas. Dengan demikian, meskipun pemerintah bertindak sebagai pemegang saham mayoritas, namun pemerintah tidak dapat menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur dan mengelola perseroan, karena kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum privat dan tidak dapat bertindak sebagai badan hukum publik. Hal ini berarti adanya penyertaan modal pemerintah ke dalam Persero Terbatas, dalam hal ini PT. BTN (Persero), maka kedudukan pemerintah seperti umumnya pemegang saham lainnya yang harus ikut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya sebagai pemegang saham. Dengan kata lain, kedudukan pemerintah dalam Perseroan Terbatas tidak dapat dikatakan mewakili pemerintah sebagai badan hukum publik, tetapi adalah sebagai pemegang saham. Hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham tunduk dan menundukkan diri sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perusahaan, artinya hal ini sebagai penegasan dari bentuk persetujuan penggunaan hukum privat dalam suatu perseroan;

Bahwa selain itu, perlu diingat perhitungan kerugian Persero Terbatas tidak bisa dilakukan untuk setiap *item* proyek, tetapi perhitungannya harus sesuai dengan Tahun Buku. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar dengan PT. ARA dalam kedudukannya sebagai avalis (penjamin) mengalami kerugian pada tahun berjalan, dimana secara faktual, BPK tidak pernah berpendapat adanya kerugian negara terhadap PKS yang dimaksud;

Bahwa perlu dicatat posisi dan status keuangan negara yang dipisahkan yang dijadikan sebagai penyertaan modal tidak lagi dapat dikatakan sebagai keuangan negara, melainkan sebagai keuangan milik perseroan

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar yang tunduk serta berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Dengan demikian, yang perlu kami tegaskan bahwa bukan hanya perhitungan kerugian negara yang dijadikan dasar dakwaan ini yang tidak sah karena tidak dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang, tetapi penyebutan adanya “menguntungkan diri sendiri” hanya didasarkan pada asumsi semata, bukan fakta, seandainya pun - *quad non* - benar ada kerugian BUMN, dalam hal ini PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, maka kerugian tersebut bukan kerugian negara;

Bahwa sesungguhnya Kepres Nomor 31 Tahun 1983 yang dijadikan dasar hukum oleh BPKP dalam audit pemeriksaannya perkara *a quo* telah dicabut oleh Kepres Nomor 42 Tahun 2001, kemudian oleh Kepres Nomor 103 Tahun 2001 mengenai Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPKP dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang *a quo* menyatakan “BPK berwenang menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Demikian pula BPK sebagai badan yang berwenang menentukan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian”. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 13 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan bahwa badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian negara, daerah dan/atau unsur pidana lainnya adalah BPK, bukan BPKP. Bahwa oleh karena perhitungan kerugian negara tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang, maka hasil perhitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar dakwaan, apalagi dalam pengambilan suatu keputusan hukum. Hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi ahli DANI SUDARSONO, mantan Deputy BPKP Pusat Bidang Pengawasan, yang menyatakan secara tegas dalam persidangan perkara *a quo* bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 tidak *legitimate* dan tidak layak disebut sebagai audit investigasi, karena tidak

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi *general standard* yang harus dipedomani oleh setiap auditor dalam melakukan audit;

6. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dijadikan *besttandel delict* bukan merupakan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam konteks kedudukan MUH. JUSMIN DAWI selaku Direktur PT. ARA selaku *avalist* dari Debitur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Makassar dianggap melakukan perbuatan bertentangan dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 6/Dir/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005, yaitu aplikasi dan persyaratan calon nasabah harus melalui verifikasi, wawancara dan pengecekan setempat seharusnya dilakukan oleh *Finance Service Officer* (*vide* Dakwaan Primair dan Subsidair), maka menurut hukum, Surat Dakwaan yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan *error in objecto*, oleh karena SOP Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tersebut sebagai landasan berpijak Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan dakwaan terhadap diri Terdakwa, bukan merupakan ketentuan undang-undang yang mempunyai sanksi pidana, apalagi hubungan hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT. Aditya Rezki Abadi (PT. ARA) adalah berdasarkan pada Perjanjian Nomor 05/PKS0KCS.MKS/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005 antara Direksi PT. BTN (Persero), dimana ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) selaku Kepala Cabang bertindak mewakili direksi yang menganut kaidah *Business Judgement Rule* (Doktrin Putusan Bisnis), yang tidak memiliki putusan yang berakibat batal demi hukum sepanjang tidak ditetapkan lain oleh pemegang saham, bahwa Kepala Cabang PT. BTN (Persero) telah melanggar *Ultra Vires Rule*. Demikian pula PT. ARA selaku badan hukum yang tunduk pada Undang-Undang Persero Terbatas diwakili oleh direktur, yaitu MUHAMMAD JUSMIN DAWI;

Persoalan ini menjadi krusial karena kerangka berpikir Jaksa Penuntut Umum yang diadopsi oleh *Judex Facti* telah menjadikan *Standard Operating Procedures* (SOP) Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 6/Dir/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005 sebagai *formale wederechttelijkheid* sebagai perbuatan melawan hukum,



sehingga perlu diperjelas apakah Surat Edaran Direksi *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan, baik secara teoritis maupun yuridis;

Secara teoritis, peraturan perundang-undangan mengandung dua makna, yakni peraturan dan undang-undang. Pengertian peraturan atau *regeling* adalah kesungguhan aturan hukum yang tercakup di dalam undang-undang dalam arti materiil. Peraturan dalam arti materiil adalah merupakan hukum yang *in abstrakto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*) (SF. MARBUN dan MOH. MACHFUD MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, halaman 94);

Secara yuridis, menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum. Rumusan pengertian peraturan perundang-undangan seperti ini mencakup pengertian materiil maupun formil;

Menurut PAUL LABAND, undang-undang dapat diartikan secara formil dan materiil (*wet in formale zin* dan *wet in materiele zin*). Undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan (keputusan pemerintah) yang dikaitkan dengan cara terjadinya atau cara pembentukannya. Di Indonesia, pengertian undang-undang dalam arti formil adalah setiap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan undang-undang dalam arti materiil adalah suatu penerapan kaidah hukum yang mempunyai sifat mengikat. Menurut PAUL LABAND, untuk mengikatnya suatu aturan hukum harus ada dua unsur secara bersama bagi aturan hukum itu, yakni penetapan secara tegas (*anordnung*) dan peraturan atau isi hukumnya itu sendiri (*rechtstats*);

Di Indonesia, cakupan peraturan perundang-undangan atau *regeling* dikelompokkan ke dalam lima macam:

- 1) Peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yang sampai sekarang ini yang masih banyak berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 yang terdiri dari undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah;
- 3) Peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPR Nomor XX Tahun 1966;
- 4) Peraturan perundang-undangan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000;
- 5) Peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa selain dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada hal tersebut di atas, termasuk juga peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau oleh pemerintah atas perintah undang-undang, termasuk pula peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Kabupaten, Gubernur, Bupati dan Walikota dan seterusnya, sehingga dari uraian peraturan tersebut di atas, baik secara teoritis maupun secara yuridis, dapat disimpulkan bahwa peraturan *Standard Operating Procedures* (SOP) Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 6/Dir/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005 yang dijadikan dasar dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan perundang-undangan, yang bilamana terjadi penyimpangan, mekanisme pertanggungjawabannya adalah berdasarkan Akta Pendirian dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero);

Bahwa walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan *System Operating Procedure* (SOP) atau dianggap merupakan perbuatan pidana, maka yang dilanggar adalah undang-undang mengenai perbankan, yaitu pidana perbankan yang merupakan kewenangan penyidik kepolisian sebagaimana telah dilakukan Mabes Polri telah melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan Penyidik dari Mabes Polri berdasarkan surat dari Direktur Pidana Korupsi dan WCC Nomor Pol: B/02/III/2009/Pidkor & Wcc tanggal 6 Maret 2009 (sebagian telah dilampirkan dalam eksepsi), yang pada pokoknya "Menyatakan

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian kredit tersebut, sampai saat ini belum diketemukan unsur melawan hukum ... dan seterusnya”;

Malahan dengan adanya penyidikan ini berakibat banyaknya nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya, dengan dalih “aji mumpung” para *avalist* sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi ahli di depan persidangan yang terdiri saksi ahli yang telah dihadirkan di dalam proses sidang tingkat pertama, yaitu saksi Prof. Dr. SAID KARIM, SH., MH., ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, saksi ahli Prof. Dr. SYAMSUL BACHRI, SH., MS., DFM., ahli hukum pidana, yang kesemuanya menerangkan bahwa suatu *Standard Operating Procedures* (SOP) adalah merupakan kebijakan dalam suatu organisasi atau lembaga yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tata laksana suatu organisasi yang harus dipedomani oleh organ internal suatu organisasi/perusahaan atau dengan kata lain hanya berlaku secara internal. Selain itu, SOP bukanlah peraturan hukum yang memiliki sanksi pidana;

Bahwa *Judex Facti* keliru dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal sebagaimana uraian di bawah ini:

- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. BTN Syariah Cabang Makassar dengan PT. Aditya Rezki Abadi (PT. ARA) berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat, dimana PT. ARA bertindak sebagai pemasok kendaraan, sekaligus bertindak selaku *avalist* (penjamin) dari Debitur PT. BTN Syariah Cabang Makassar;
- Bahwa calon debitur untuk mendapat pembiayaan dapat melalui PT. ARA maupun langsung ke PT. BTN Syariah Cabang Makassar, namun semua permohonan harus ditujukan kepada PT. BTN Syariah Cabang Makassar;
- Bahwa untuk dapat diterima sebagai debitur, semuanya ditentukan oleh PT. BTN Syariah Cabang Makassar, termasuk yang melakukan finalisasi, verifikasi dan *on the spot* kepada calon debitur/nasabah, semuanya dilakukan oleh pihak PT. BTN Syariah Cabang Makassar dan setiap debitur wajib menjadi nasabah dan membuka rekening di BTN Syariah Makassar;
- Bahwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan dalam dakwaannya 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) calon nasabah fiktif, namun sepanjang persidangan berlangsung, Jaksa Penuntut Umum tidak



pernah memperlihatkan, baik kepada saksi maupun kepada Majelis Hakim, dokumen ke 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) calon nasabah yang dianggap fiktif, kecuali hanya memperlihatkan contoh *cover note*, namun tidak pernah memperlihatkan berbagai dokumen mulai dari permohonan sampai perjanjian akad;

- Bahwa tidak satupun saksi yang berasal dari BTN Syariah maupun yang lainnya yang menyatakan bahwa yang mengajukan permohonan pembiayaan adalah PT. ARA atau Terdakwa, kecuali sebagai *avalist*. Bahwa PT. ARA sebagai *avalist* yang beritikad baik dibuktikan dengan adanya jaminan berupa barang yang dituangkan dalam bentuk Grosse Akta Pengakuan Utang serta kuasa menjual;
- Bahwa dalam neraca pembukuan PT. BTN Syariah Cabang Makassar berkenaan dengan PKS antara PT. ARA dengan PT. BTN (Persero) Syariah Cabang Makassar masih tercatat sebagai piutang, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi TATANG FATONI (mantan Pimpinan Cabang BTN Syariah Makassar), auditor internal BTN MUH. NASIR YUSUF dan bukti tertulis dari BTN Syariah Makassar Surat Nomor 568/S/BTN/KCS-MKS/Op-FA/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Penyelesaian Kewajiban Angsuran dan Dokumen yang Masih Berlangsung Pembayaranannya (bukti surat terlampir);
- Bahwa berkaitan dengan kerugian PT. BTN Syariah Cabang Makassar sebagaimana dakwaan Jaksa sebesar Rp44.199.462.000 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Audit Investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor LHA1-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 ternyata tidak terbukti. Hal tersebut hanya senilai Rp26.942.370.385,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan bukti tertulis dari BTN Syariah Makassar, surat Nomor 568/S/BTN/KCS-MKS/Op-FA/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Penyelesaian Kewajiban Angsuran dan Dokumen. Selain itu, dari keterangan dalam neraca pembukuan PT. BTN Syariah Cabang Makassar berkenaan dengan PKS antara PT. ARA dengan PT. BTN (Persero) Syariah Cabang Makassar masih tercatat sebagai piutang, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi TATANG FATONI (mantan Pimpinan Cabang BTN Syariah Makassar), auditor internal BTN MUH.



NASIR YUSUF AHMAD ISMAIL, sehingga secara teori ekonomi, piutang belum menjadi *actual loss*, tetapi masih sebagai *potential loss* sebagaimana keterangan saksi ahli yang merupakan mantan Deputy BPKP Pusat Bagian Pengawasan. Dengan demikian, dakwaan Jaksa bersifat *contra legem* dengan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya;

- Bahwa *Standard Operating Produce* (SOP) BTN Syariah Cabang Makassar yang dijadikan *besttandel delict* oleh Jaksa Penuntut Umum bukan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi hukum, melainkan hanya sebagai peraturan kebijakan dari suatu organisasi (perseroan) yang mengikat secara internal. Hal tersebut sesuai dengan semua keterangan saksi ahli Prof. Dr. SAID KARIM, SH., MH., Prof. Dr. SYAMSUL BACHRI, SH., MS., dan Prof. Dr. ASWANTO, SH., MH., DFM., yang menyatakan bahwa SOP harus dilaksanakan oleh internal BTN Syariah Cabang Makassar, bukan oleh orang lain yang berada di luar lingkup BTN Syariah Cabang Makassar;

Bahwa dalam kaitan tersebut di atas, sesuai fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan persoalan hukum, maka perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan uraian yuridis, tapi dalam konteks terbatas pada apa yang dinilai *Judex Facti*:

- Bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa dasar pertimbangan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum di atas, menurut hemat Penasihat Hukum, terhadap Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ini tidak perlu lagi ditanggapi secara gamblang, sebab terhadap unsur sifat melawan hukum ini sebelumnya telah diuraikan panjang lebar dalam eksepsi Penasihat Hukum pada tanggal 25 September 2012. Apalagi konstataasi uraian dari unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti ternyata dibuat secara serampangan dan terkesan sangat terburu-buru, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang tidak ilmiah, kecuali hanya menggunakan logika yang meloncat-loncat;



- Namun demikian, berkenaan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti tersebut, maka guna lebih sistematisnya uraian ini, maka kami mencoba menganalisa setiap unsur dari pasal-pasal yang dianggap terbukti tersebut dan adapun unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. Dengan cara melawan hukum;
 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;
 6. Perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud pengertian “setiap orang” dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subjek hukum, oleh karenanya Terdakwa memenuhi unsur ini;

Ad.2 Unsur dengan cara melawan hukum;

Bahwa dalam konteks “sifat melawan hukum” yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjuk bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil. Selanjutnya



menjadi dimensi melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dalam ilmu hukum dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu:

- 1) Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*);
- 2) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijkheid*);

Dimana hukum pidana Indonesia menganut pendirian sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif sebagai konsekuensi dari asas legalitas oleh karena sifat melawan hukum positif akan berlawanan dengan asas legalitas. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah memutuskan rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berkaitan dengan unsur perbuatan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat digunakan untuk menyatakan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang didakwakan kepada Terdakwa melanggar SOP sebagai *formale wederrechtelijkheid* adalah suatu kekeliruan, karena SOP bukanlah peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi hukum sesuai dengan semua keterangan saksi ahli Prof. Dr. SAID KARIM, SH., MH., Prof. Dr. SYAMSUL BACHRI, SH., MS., dan Prof. Dr. ASWANTO, SH., MH., DFM., yang menyatakan bahwa SOP harus dilaksanakan oleh internal BTN Syariah Cabang Makassar, bukan oleh orang lain yang berada di luar lingkup BTN Syariah Cabang Makassar, dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Ad.3 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa istilah “tujuan” dapat dikonotasikan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja untuk melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa adapun dari maksud kata “menguntungkan” dalam etimologi adalah memiliki arti mendapat keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Dengan



demikian, yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Olehnya dapat dikatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah merupakan “tujuan” yang hendak dicapai oleh pelaku;

Bahwa apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat dikatakan dengan tegas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUH. JUSMIN DAWI bin SAMI tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini haruslah secara jujur dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun hanya yang dipandang relevan dan berhubungan langsung dengan argumentasi yang diberikan bahwa tidak benar adanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, antara lain:

- Bahwa fakta persidangan sangat jelas menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT. BTN Syariah Cabang Makassar dengan PT. ARA didasarkan pada suatu kesepakatan bisnis yang dilandasi bahwa para pihak dapat saling menguntungkan (bersimbiosis mutualisme), namun juga dapat menerima segala konsekuensi resiko dari suatu keputusan bisnis;
- Bahwa keseluruhan saksi yang diajukan dalam persidangan tidak satupun yang menyatakan atau dapat membuktikan bahwa ada tindakan dari Terdakwa berupa *self dealing*, baik yang menguntungkan Terdakwa maupun orang lain;

Bahwa dari uraian fakta hukum di atas yang terungkap di persidangan, dapatlah dikatakan bahwa unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama sekali tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan argumentasi yang didasarkan fakta-fakta di atas sebagai berikut:

- Bahwa verifikasi data-data dan dokumen dilakukan sendiri oleh pihak BTN Syariah Cabang Makassar, disebabkan SOP



pembiayaan mengharuskan analis untuk menggunakan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral and condition*) dan prinsip *prudential banking* dalam mengenal nasabah sebelum diberikan pembiayaan oleh BTN Syariah Cabang Makassar, sehingga PT. ARA bukanlah yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan;

- Bahwa demikian halnya menyangkut pembayaran awal (*down payment*) maupun angsuran per bulan untuk setiap unitnya dapat disetor ke BTN Syariah Cabang Makassar langsung ataupun melalui PT. ARA. Adapun angsuran yang diterima oleh PT. ARA diteruskan ke rekening PT. ARA yang terdapat di BTN Syariah Cabang Makassar, sehingga uang yang ada di rekening PT. ARA dapat didebet langsung sebagai pembayaran terhadap angsuran mobil di BTN Syariah;
- Bahwa dalam kaitannya dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan, perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan oleh nasabah dengan BTN Syariah Cabang Makassar dan untuk perjanjian yang ditandatangani oleh PT. ARA dengan BTN Syariah Cabang Makassar merupakan perjanjian sebagai “penjamin (*avalist*)” dan telah menyerahkan jaminan sebanyak 22 lembar sertifikat tanah sebagai jaminan kepada BTN Syariah Cabang Makassar. Oleh karena itu, sebagaimana yang terdapat dalam *asa pacta sunt servanda*, yang dimana perjanjian mengikat bagi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut;
- Berdasar pada hal tersebut di atas, sebagai padanan yang menarik untuk dicermati adalah apa yang dikemukakan oleh SOEDARTO (*Hukum dan Hukum Pidana*, 1977: 142):

Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka;

- Bahwa senada dengan pendapat tersebut, maka secara eksplisit ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 1989, Nomor 813 K/Pid/1987, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan unsur



“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya”;

Bahwa dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Walaupun menurut Penasihat Hukum 2 (dua) unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, namun Penasihat Hukum tetap akan menguraikan analisa yuridis mengenai unsur berikutnya yang merupakan unsur *essensial* dari pasal yang didakwakan, yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memeriksa dan memutus perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Putusan Nomor 003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;

Terhadap kata “dapat” sebelum frasa “merugikan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“ ... Menimbang, bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) Nyata-nyata merugikan negara



atau (2) Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut, sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat, yaitu kerugian negara, akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit di sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ... ;”

“ ... Menimbang, bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meski belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya ... ;”

Selanjutnya pendapat ahli dalam persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi kami kutip sebagai berikut:

- Drs. SOEJATNA SOENOESEBRATA, Ak., Akuntan Publik, memberi keterangan antara lain:

“ ... Sebagai persyaratan agar kasusnya dapat diajukan ke pengadilan, Jaksa Penyidik meminta bantuan Akuntan BPKP untuk menghitung “kerugian keuangan negara”, yang bahan-bahannya disediakan oleh Jaksa Penyidik. Tetapi di dalam penghitungan kerugian, Akuntan tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada pejabat terkait, sehingga hasil jumlah perhitungan kerugian yang dibuat Akuntan akan sama dengan yang dikehendaki Jaksa Penyidik. Dengan kata lain, hasil perhitungan



Akuntan hanya bersifat perhitungan proforma sekedar untuk melengkapi tuntutan Jaksa di Pengadilan ... ;”

- Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH., Ahli Hukum Pidana, memberi keterangan antara lain:

“ ... Ahli dapat menerima kata “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam rumusan pasal-pasal undang-undang *a quo* asalkan dalam proses pembuktian, masing-masing pihak dapat mengajukan Akuntan atau ahli. Apabila Hakim masih ragu atas keterangan Akuntan atau ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka atas pertimbangan sendiri, Hakim dapat memerintahkan diadinkannya Akuntan atau ahli ketiga. Jika setelah diadinkannya Akuntan atau ahli ketiga pun Hakim tetap ragu, maka Hakim harus memutus bebas (*in dubio pro reo*) ... ;”

Bahwa kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sangat erat, bahkan menyentuh langsung perkara korupsi yang mendudukkan Saudara MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI sebagai Terdakwa;

Dari keterangan saksi, keterangan ahli, *quod non*, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, tidak satupun yang membuktikan adanya kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*);

Bahwa jumlah yang didapat oleh saksi ahli *in casu* Tim Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan tersebut tentu bukan angka pasti, karena audit yang dilakukan berbeda dengan standar atau cara penghitungan yang dipakai tidak didasarkan pada *general standard* sebagaimana yang dimaksud oleh saksi ahli DANI SUDARSONO (mantan Deputy BPKP Bidang Pengawasan);

Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum telah mencantumkan dalam dakwaannya bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penasihat Hukum menghargai Jaksa Penuntut Umum yang dalam analisa yuridisnya mengenai kerugian negara telah menguraikan



pengertian kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dinyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang “nyata” dan “pasti” jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Dengan demikian, maka penghitungan kerugian negara tidak boleh berdasarkan perkiraan atau asumsi, akan tetapi harus ada jumlah yang nyata dan pasti, yang merupakan kerugian negara yang menjadi keuntungan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Berdasarkan hal tersebut, nilai sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang dinyatakan sebagai kerugian negara, *quad non*, tidak terbuktikan secara sah dan meyakinkan;

Bahkan lebih jauh dari itu, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 56, Terdakwa dituntut pidana membayar uang pengganti sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang berkaitan dengan hukuman tambahan, adalah merupakan tuntutan yang mengingkari fakta persidangan yang secara nyata dan jelas bahwa sisa kewajiban dari Terdakwa pada PT. BTN Syariah tidaklah sebanyak apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, apalagi harta yang dimiliki oleh Terdakwa telah dijadikan jaminan yang dituangkan dalam grosse akte dan kuasa menjual kepada PT. BTN Syariah Makassar, sehingga adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang demikian itu mungkin hanya ingin menguntungkan negara 2 kali lipat;



Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa dalam kasus yang mendudukkan MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI sebagai Terdakwa ini tidak terdapat kerugian negara atau perekonomian negara;

Dengan demikian, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada Terdakwa;

Ad.5 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Digabungkannya penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam suatu konstruksi dakwaan sebagaimana diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak saja mengandung makna kekaburan (*obscure*) suatu dakwaan, akan tetapi mempersulit Terdakwa dalam melakukan pembelaan diri sebagai haknya dalam proses hukum pidana yang dilindungi oleh KUHPidana;

Dalam konteks dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, yang hal ini menunjukkan bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum masih ragu-ragu akan peranan Terdakwa, sehingga Sdr. Jaksa Penuntut Umum terpaksa berspekulasi dengan mencantumkan turut serta sebagai perbuatan penyertaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara memberi peran ganda antara kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT. ARA yang seolah-olah mempunyai kewenangan yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan yang berada dalam wewenang Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan halaman 2 alinea ke-3:

Bahwa keseluruhan dokumen yang diajukan PT. ARA ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar sejumlah 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah harus dilakukan verifikasi oleh bagian *Financing Service Officer* (FSO), yaitu saksi YAYAT HIDAYAT dan saksi MUH. AFIF, walaupun pada kenyataannya, tugas tersebut diambil alih oleh MUH. NASIR, SE., atas sepengetahuan ABDURACHMAN SALAM (almarhum) selaku Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehingga seluruh dokumen yang diajukan oleh Terdakwa MUH. JUSMIN DAWI bin SEMI diloloskan seolah-olah dilakukan verifikasi;



Sekiranya Sdr. Jaksa Penuntut Umum cermat dalam memahami Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka yang seharusnya dapat dijadikan rujukan adalah *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 NJ. 1934, disebutkan terjadinya *mege pleger* diperlukan 2 (dua) syarat, yakni:

- 1) Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsafi (*bewuste samenwerking*);
- 2) Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

Sedangkan pengertian *bewuste samenwerking* disebutkan VAN BEMMELEN-BURGERS-DIYK yang meliputi antar para peserta pada suatu kerjasama yang sempurna dan begitu erat, yang oleh HAZEWINDEL-SURING (dengan merujuk *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914, NJ. 1914) menyatakan bahwa masing-masing peserta tersebut menghendaki melakukan satu perbuatan yang sama yang dilarang undang-undang pidana, tidak mungkin ada "turut melakukan", sebagai contoh jika A hendak membunuh C, sedangkan B hanya mau menganiaya C, dengan demikian turut melakukan tidak terpenuhi;

Berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka yang harus dirumuskan dalam Surat Dakwaan dalam perkara ini adalah adanya inisiatif bersama antara masing-masing peserta, dimana para peserta tersebut harus menghendaki melakukan satu perbuatan yang sama sebagai satu perbuatan pidana;

Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas serta *Arrest Hoge Raad* yang telah dipaparkan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka jelas-jelas telah salah dalam menyimpulkan tentang pengertian "secara bersama-sama" sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dengan demikian, maka dalam hal turut serta melakukan hal itu terdapat inisiatif bersama dan dalam perbuatan serta pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama pula. Kalau dihubungkan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT. Aditya Rezky Abadi Nomor



05/PKS/KCS.MKS/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005, maka harus ditunjukkan perbuatan materiil daripada Terdakwa yang dianggap secara bersama-sama telah membuat perjanjian yang bersifat kolusif. Hal inilah yang tidak tergambar dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat abstrak. Adanya ketidakjelasan Terdakwa sebagai apa? Yang seharusnya dalam proses peradilan harus dibuktikan apakah sebagai turut serta atau turut melakukan?; Pasal ini tidak dapat berdiri sendiri, harus dihubungkan dengan pasal lain, dimana di dalam doktrin hukum, pelaku tunggal tidak bisa digunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1. Hal ini nampaknya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah keliru menempatkan Terdakwa bersama-sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar dan MUH. NASIR selaku Penyelia Operasional PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar, yang secara tegas dinyatakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya yang diajukan dalam berkas perkara secara terpisah. Namun dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum telah bergeser dari dakwaannya semula yang lebih banyak menonjolkan modus semata dan tidak lagi menyebut-nyebut nama (Alm) ABDURACHMAN SALAMA selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar dan MUH. NASIR selaku Penyelia Operasional PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar telah diperiksa dan diadili sebagaimana tersebut dalam putusan perkara pidana Nomor 632/Pid.B/2010/PN.Mks tanggal 2 September 2010, yang pada pokoknya dalam amar putusannya menyatakan Sdr. MUH. NASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sehingga apabila Sdr. Jaksa Penuntut Umum mendalilkan penuntutannya diajukan secara terpisah, maka berlakulah ketentuan *nebis in idem*;

Dengan tidak diuraikannya peran peserta dalam tuntutan tentang turut serta sebagaimana yang telah didalilkan dalam dakwaan, maka dapat disimpulkan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan pertanggung-



jawaban pidana kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan dan sangat tidak beralasan. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 2 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar tanggal 19 Februari 2013, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pula pidana agar Terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. *Judex Facti* juga tidak terbukti telah melampaui kewenangannya dan tidak terbukti melanggar ketentuan undang-undang dan/atau salah dalam cara mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk dan barang bukti secara tepat dan benar, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum. *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum serta mempertimbangkan konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009, akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. ARA yang mendapatkan kredit multiguna pembiayaan motor dari PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar secara melawan hukum. Terdakwa memperoleh pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur permohonan kredit yang benar atau tidak sesuai dengan standar prosedur yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank BTN Pusat Jakarta;
- Bahwa Terdakwa melalui PT. ARA mengajukan 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar dengan pokok pinjaman sebesar Rp72.049.787.175,00 (tujuh puluh dua miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dan di antara 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah tersebut, ternyata terdapat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) orang calon nasabah fiktif. Dalam merealisasikan pinjaman tersebut, verifikasi nasabah tidak dilakukan oleh PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, tetapi oleh PT. ARA yang disetujui oleh ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) selaku Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar;
- Bahwa sesuai dengan kedudukan serta status Terdakwa selaku Direktur PT. ARA, Terdakwa mempunyai inisiatif sendiri, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut menyimpang dari ketentuan undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku. Terdakwa adalah yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan permohonan kredit pembiayaan multiguna yang disediakan pemerintah untuk membina dan meningkatkan

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



kemampuan pengusaha daerah. Perbuatan Terdakwa *a quo* telah menimbulkan kerugian pada keuangan dan perekonomian negara, khususnya keuangan PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sesuai fakta hukum dalam perkara tersebut berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri;

- Bahwa dengan demikian, Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terbukti. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan apapun alasan serta keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa, secara hukum Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* yang intinya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan kasasi Terdakwa. Alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak jelas dan tidak berdasar serta merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat mengenai pidana pengganti atas uang pengganti yang

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan *Judex Facti* selama 2 (dua) tahun penjara adalah kurang tepat, mengingat besarnya kerugian negara, yaitu Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah). Mengenai hal ini, Mahkamah Agung perlu memperbaiki agar pemulihan kerugian negara/perekonomian negara dalam kerangka kebijakan *recovery* aset negara dapat terwujud dengan putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 2 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar tanggal 19 Februari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana pengganti atas uang pengganti dan perintah supaya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 2 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2013 sekedar mengenai lamanya pidana pengganti atas uang pengganti dan perintah supaya Terdakwa ditahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana agar Terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp44.199.462.000,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat inap di rumah sakit luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) *Standard Operating Procedure* (SOP) BTN Syariah;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Surat Edaran Direksi BTN Syariah Nomor 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. BTN Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT. ARA Nomor 05/PKS/KCSMKSNII/2005 tanggal 29 Juni 2005;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. BTN Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT. ARA Nomor 257 tanggal 28 Februari 2006;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Izin Pembuatan Kantor Cabang Syariah Nomor 7/901/dp/2005 tanggal 6 April 2005;
6. 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Ketetapan Direksi Nomor 05/Dir/DSYA/2005 tentang Pembukuan Bank BTN Kantor Cabang Makassar PT. BTN (Persero) tanggal 11 April 2005;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara Nomor 084/Dir/2004 tentang Penunjukkan Kepala Cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Makassar tanggal 4 November 2004;
8. 1 (satu) fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 098/Dir/2004 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama MUHAMMAD NASIR pada Kantor Cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Makassar tanggal 10 Desember 2004;
9. 1 (satu) bundel legalisir Akta Pendirian PT. ARA Nomor 43 tanggal 11 Januari 2005 dan 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Perubahan Akta Pendirian PT. ARA Nomor 193 tanggal 28 Januari 2006;
10. 696 (enam ratus sembilan puluh enam) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan Multiguna BTN Syariah;
11. 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nasabah Pembiayaan Multiguna BTN Syariah;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT. ARA dari PT. Juhar Megah Motor;
13. 2 (dua) lembar dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT. ARA dari PT. CV Pattara Motor;
14. 1 (satu) buah Buku Kas PT. ARA tahun 2005 s/d 2008;
15. 1 (satu) bundel Daftar Kendaraan PT. ARA tahun 2005 s/d 2008;
16. 1 (satu) bundel sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar tanda terima Bilyet Giro PT. ARA ke 2 (dua) *dealer*, yaitu *Dealer* Jujur Jaya Sakti, *Dealer* Haji Fajar, *Dealer* AAJ;
17. 1 (satu) bundel sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembar kuitansi PT. ARA sebagai tanda terima angsuran nasabah;
18. 1 (satu) bundel sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dari PT. ARA ke BTN Syariah;
Digunakan dalam perkara lain atas nama SYARIFUDDIN ASHARI;
19. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 183/AKTA/KB/V/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 13.869 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
20. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 183/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 8.807 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
21. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 7.424 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00572/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
22. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.686 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00573/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009;
23. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 142/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 11.777 m², Sertifikat Hak Milik 160/Patontongan tanggal 4 September 1993;
24. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 146/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 15.288 m², Sertifikat Hak Milik 160/Patontongan tanggal 4 September 1993;
25. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 141/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 15.374 m², Sertifikat Hak Milik 172/Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
26. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 144/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 16.951 m², Sertifikat Hak Milik 175/Patontongan tanggal 4 Desember 1993;
27. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 140/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan, Kecamatan Mandai, Maros, luas 19.084 m², Sertifikat Hak Milik 176/Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
28. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 139/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mandai, Maros, luas 19.575 m², Sertifikat Hak Milik 177/
Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
29. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli
Tanah Nomor 143/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan,
Kecamatan Mandai, Maros, luas 16.335 m², Sertifikat Hak Milik 179/
Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
30. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli
Tanah Nomor 145/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Patontongan,
Kecamatan Mandai, Maros, luas 18.127 m², Sertifikat Hak Milik 180/
Patontongan tanggal 8 Desember 1993;
31. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli
Tanah Nomor 179/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan
Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 2.907 m², Sertifikat
Hak Milik Nomor 00688/Romangloe tanggal 31 Januari 2008;
32. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli
Tanah Nomor 192/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan
Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.447 m², Sertifikat
Hak Milik Nomor 00693/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
33. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli
Tanah Nomor 180/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan
Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.608 m², Sertifikat
Hak Milik Nomor 00702/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
34. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli
Tanah Nomor 101/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan
Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 6.731 m², Sertifikat
Hak Milik Nomor 00711/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
35. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli
Tanah Nomor 190/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan
Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 5.447 m², Sertifikat
Hak Milik Nomor 00714/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
36. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli
Tanah Nomor 164/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan
Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 5.982 m², Sertifikat
Hak Milik Nomor 00730/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;
37. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli
Tanah Nomor 191/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 7.184 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00755/Romangloe tanggal 28 Desember 2007;

38. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 186/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 1.765 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00762/Romangloe tanggal 31 Januari 2008;

39. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 171/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 10.099 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00780/Romangloe tanggal 31 Januari 2008;

40. Tanah milik MUHAMMAD JUSMIN DAWI bin SEMI dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor 100/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, luas 4.986 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00803/Romangloe tanggal 31 Januari 2008

Dikembalikan kepada BTN Syariah KCS Makassar;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, dan **M. S. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim *AdHoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.
ttd/
M. S. Lumme, SH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 403 K/Pid.Sus/2017